


**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haris Tappa Bin Idris
2. Tempat lahir : Panngentungang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /17 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Malino No.1 Kelurahan Bontoramba,  
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sofyan,SH dan Migdar Elder Tupalangi,SH.MH keduanya merupakan Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Mappinawang & rekan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal yang sama.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
  
1. Menyatakan ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman pada saat saudara ABDUL HARIS TAPPA melakukan kegiatan kampanye di rumah saudara HAMZAH Dg. POLE.  
Dikembalikan kepada saksi Juanto
  - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi.  
Tetap telampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 Meter caleg Atas nama ABDUL HARIS TAPPA dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN)  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah).  
Dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Gowa melalui Sekwan DPRD Kab. Gowa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *sebagai pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan aparat sipil Negara*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun



2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/21/A/Kpts/K-S/011/XII/2016 Terdakwa Muh. Haris Tappa bin Idris adalah merupakan Ketua Pengurus Harian DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa Periode 2015-2020 dan sekaligus merupakan Pelaksana Kampanye dalam Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 berdasarkan surat tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang diajukan ditandatangani oleh Abdul Haris Tappa
- Bahwa selain itu pula terdakwa adalah Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan 1 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 23 / SK / KPU.KAB.025.433280 / PILEG / V / 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014. Dimana kemudian terdakwa dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014 s/d 2019.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa menyampaikan kepada Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000, kepada Hamzah Dg Pole untuk biaya konsumsi. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian terdakwa yaitu tugas reses oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa namun demikian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar baliho Caleg Abdul Haris Tappa Dapil 1 Somba Opu Nomor Urut 1 Partai PAN kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa, kemudian Terdakwa meminta kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa agar memberikan baliho tersebut



kepada Hamzah Dg Pole pemilik rumah tempat dimana Terdakwa berencana mengadakan kegiatan resesnya padahal Baliho yang berasal dari Terdakwa tersebut bertuliskan Abd Haris Tappa Calon Anggota DPRD Kab. Gowa Periode 2019-2024 Dapil 1 Kec. Somba Opu dan adapula tulisan Partai Amanat Nasional dan Nomor 1 Abd. Haris Tappa dengan tulisan "dibawahnya yaitu Coblos No. Urut 1". Pada hari itu pula sekitar pukul 16.00 wita Nurdin Dg Bani bin Dg Compa menyerahkan baliho dari terdakwa tersebut kepada Hamzah Dg Pole

- Bahwa selanjutnya informasi mengenai adanya kegiatan reses terdakwa tersebut disampaikan melalui telepon dan tidak ada undangan tertulis kepada orang-orang lain antara lain kepada Muhajji Dg Gassing, Achmad Sappara Dg Siala bin Dg Sappara, Kasmawati Dg Ke'ngang bt Mangngu Dg Sarro, dan banyak lagi orang lainnya yang mengetahui selain melalui telepon adapula yang diberitahukan terdakwa melalui grup WhatsApp. Bahwa termasuk yang diberitahukan pula adalah Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin selaku Lurah Bontoramba dimana Hamzah Dg Pole yang menyampaikannya bahwa Terdakwa akan melakukan kegiatan reses di rumah Hamzah Dg Pole.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita, orang-orang yang diberitahukan tersebut mulai berdatangan di lokasi yang telah disiapkan di samping rumah Hamzah Dg Pole dimana pada dinding bagian belakang kursi-kursi telah dipasang pula baliho Caleg Terdakwa yang sebelumnya diterima Hamzah Dg Pole, selain itu terdapat pula pengeras suara.
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa datang dan duduk di kursi tepat dibelakangnya ada baliho Caleg Terdakwa, kemudian datang pula Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin dimana Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin duduk di kursi bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendatangi lokasi rumah Hamzah Dg Pole bersama supirnya bernama Darwis Dg Laja bin Dolo Dg Boko dengan mengendarai mobil dinas jenis Mistubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B, mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa dimana saat datang tersebut, Terdakwa diikuti pula oleh orang-orang yang sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 wita, Muhaji Dg Gasing selaku protokol memulai dan membuka acara kemudian mempersilahkan



kepada pihak-pihak yang ada disitu satu demi satu berbicara dan memberikan sambutan. Pada saat itu, Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang diberikan kesempatan pertama berbicara dan memberikan sambutan. Dalam pembicaraan dan sambutannya Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin menyampaikan selamat kepada Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa berdiri dan berbicara, dalam pembicaraannya terdakwa menyampaikan antara lain bahwa Terdakwa, *".....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua. ...."*
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara, Abdul Latif kembali berdiri dan berbicara lagi dengan mengulangi ucapan terdakwa dan menjelaskan keberhasilan terdakwa selama menjadi anggota DPRD Kab Gowa sehingga terjadi pembangunan di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang dan Kelurahan Bontoramba. Lalu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin meminta untuk memilih caleg yang pasti-pasti dan masih mempunyai power dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih mempunyai power yang kuat dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Lalu dengan bahasa daerah Makassar Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin mengatakan, *"angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota"* yang artinya dalam bahasa Indonesia, *"kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri"*
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa sedemikian rupa, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin sedemikian rupa pula adalah merupakan suatu penyampaian citra diri Terdakwa selaku Caleg yang telah masuk dalam pengertian kategori kampanye, agar pemilih mendengar dan memilihnya, dimana dalam kampanye tersebut Terdakwa yang secara nyata adalah Pelaksana Kampanye telah telah mengikut sertakan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang merupakan seorang aparatur sipil Negara atau pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821/028/BKDD tanggal 01 November 1999 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil,



selain itu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin juga merupakan Lurah Bontoramba yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.24/096/BKPSDM tanggal 05 Februari 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Atau

## **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *sebagai pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/21/A/Kpts/K-S/011/XII/2016 Terdakwa Muh. Haris Tappa bin Idris adalah merupakan Ketua Pengurus Harian DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa Periode 2015-2020 dan sekaligus merupakan Pelaksana Kampanye dalam Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019



berdasarkan surat tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang diajukan ditandatangani oleh Abdul Haris Tappa

- Bahwa selain itu pula terdakwa adalah Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan 1 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 23 / SK / KPU.KAB.025.433280 / PILEG/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014. Dimana kemudian terdakwa dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014 s/d 2019.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa menyampaikan kepada Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000, kepada Hamzah Dg Pole untuk biaya konsumsi. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian terdakwa yaitu tugas reses oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa namun demikian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar baliho Caleg Abdul Haris Tappa Dapil 1 Somba Opu Nomor Urut 1 Partai PAN kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa, kemudian Terdakwa meminta kepada Nurdin Dg Bani bin Dg Compa agar memberikan baliho tersebut kepada Hamzah Dg Pole pemilik rumah tempat dimana Terdakwa berencana mengadakan kegiatan resesnya padahal Baliho yang berasal dari Terdakwa tersebut bertuliskan Abd Haris Tappa Calon Anggota DPRD Kab. Gowa Periode 2019-2024 Dapil 1 Kec. Somba Opu dan adapula tulisan Partai Amanat Nasional dan Nomor 1 Abd. Haris Tappa dengan tulisan "dibawahnya yaitu Coblos No. Urut 1" . Pada hari itu pula sekitar pukul 16.00 wita Nurdin Dg Bani bin Dg Compa menyerahkan baliho dari terdakwa tersebut kepada Hamzah Dg Pole
- Bahwa selanjutnya informasi mengenai adanya kegiatan reses terdakwa tersebut disampaikan melalui telepon dan tidak ada undangan tertulis

kepada orang-orang lain antara lain kepada Muhajji Dg Gassing, Achmad Sappara Dg Siala bin Dg Sappara, Kasmawati Dg Ke'nang bt Mangngu Dg Sarro, dan banyak lagi orang lainnya yang mengetahui selain melalui telepon adapula yang diberitahukan terdakwa melalui grup WhatsApp. Bahwa termasuk yang diberitahukan pula adalah Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin selaku Lurah Bontoramba dimana Hamzah Dg Pole yang menyampaikannya bahwa Terdakwa akan melakukan kegiatan reses dirumah Hamzah Dg Pole.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita, orang-orang yang diberitahukan tersebut mulai berdatangan di lokasi yang telah disiapkan di samping rumah Hamzah Dg Pole dimana pada dinding bagian belakang kursi-kursi telah dipasang pula baliho Caleg Terdakwa yang sebelumnya diterima Hamzah Dg Pole, selain itu terdapat pula pengeras suara.
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa datang dan duduk dikursi tepat dibelakangnya ada baliho Caleg Terdakwa, kemudian datang pula Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin dimana Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin duduk di kursi bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendatangi lokasi rumah Hamzah Dg Pole bersama supirnya bernama Darwis Dg Laja bin Dolo Dg Boko dengan mengendarai mobil dinas jenis Mistsubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B, mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa dimana saat datang tersebut, Terdakwa diikuti pula oleh orang-orang yang sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 wita, Muhaji Dg Gasing selaku protocol memulai dan membuka acara kemudian mempersilahkan kepada pihak-pihak yang ada disitu satu demi satu berbicara dan memberikan sambutan. Pada saat itu, Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang diberikan kesempatan pertama berbicara dan memberikan sambutan. Dalam pembicaraan dan sambutannya Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin menyampaikan selamat kepada Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa berdiri dan berbicara, dalam pembicaraannya terdakwa menyampaikan antara lain bahwa Terdakwa, "*.....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai*



*Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua. ....”*

- Bahwa setelah Terdakwa berbicara, Abdul Latif kembali berdiri dan berbicara lagi dengan mengulangi ucapan terdakwa dan menjelaskan keberhasilan terdakwa selama menjadi anggota DPRD Kab Gowa sehingga terjadi pembangunan di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang dan Kelurahan Bontoramba. Lalu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin meminta untuk memilih caleg yang pasti-pasti dan masih mempunyai power dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih mempunyai power yang kuat dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Lalu dengan bahasa daerah Makassar Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin mengatakan, *“angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota”* yang artinya dalam bahasa Indonesia, *“kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri”*
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa sedemikian rupa, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa dan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin sedemikian rupa pula adalah merupakan suatu penyampaian citra diri Terdakwa selaku Caleg yang telah masuk dalam pengertian kategori kampanye, agar pemilih mendengar dan memilihnya, dimana dalam kampanye tersebut Terdakwa yang secara nyata adalah Pelaksana Kampanye telah telah mengikut sertakan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang merupakan seorang aparatur sipil Negara atau pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821/028/BKDD tanggal 01 November 1999 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, selain itu Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin juga merupakan Lurah Bontoramba yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.24/096/BKPSDM tanggal 05 Februari 2018
- Bahwa selain itu dalam menghadiri acara yang termasuk kategori kampanye tersebut terdakwa telah mempergunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa yakni mobil jenis Mistubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Gowa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm tanggal 6 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djulianto Bin Djufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa tahun 2018;
  - Bahwa tugas saksi selaku Komisioner Bawaslu adalah mengawasi, mencegah dan menindak pelaku pelanggaran pemilu;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu karena saksi melihat rekaman video Terdakwa melalui group Whats App media sosial Terdakwa sedang melakukan kampanye;
  - Bahwa saksi melihat rekaman video Terdakwa dan Abdul Latif Has melakukan kampanye dalam Whats App pada tanggal 28 Nopember 2018;
  - Bahwa yang saksi lihat dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa bersama Abdul Latif Has berbicara didepan masyarakat kemudian menyampaikan programnya;
  - Bahwa Saksi Abdul Latif Has adalah ASN dengan jabatan Lurah Bontoramba Kabupaten Gowa sedangkan Terdakwa adalah salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang masih aktif dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowa melalui Partai PAN diwilayah dapil pemilihan Dapil I Kecamatan Somba Opu ;
  - Bahwa ada aturan Bawaslu tentang batasan-batasan kampanye serta peraturan PKPU No 23 tahun 2009 tentang batasan-batasan kampanye bagi caleg;



- Bahwa yang saksi tahu ASN dilarang melakukan kampanye ataupun mengajak warga untuk memilih salah satu caleg serta seorang caleg dilarang mengikut sertakan ASN dalam kampanye maupun menggunakan fasilitas Negara dalam berkampanye dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 pasal 280 tentang kampanye;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi melihat Abdul Latif Has melakukan kampanye karena ia mengajak warga dan ditempat tersebut ada spanduk/gambar Terdakwa sebagai caleg Pan dapil I Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku hanya melakukan reses akan tetapi saksi menganggap bahwa itu bukan reses akan tetapi kampanye karena pada saat itu ada spanduk/gambar Terdakwa selaku caleg PAN dapil I ditempat tersebut;
- Bahwa reses adalah menanyakan aspirasi masyarakat sedangkan kampanye adalah menyampaikan visi-misi dan mengajak masyarakat untuk memilih caleg tertentu;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa pada saat melakukan kegiatan ia menggunakan mobil Dinas Wakil DPRD Kabupaten Gowa yaitu mobil Pajero warna putih namun nomor plat mobil tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut tidak ada mobil yang dipakai oleh Terdakwa tertangkap oleh kamera ;
- Bahwa kejadian dalam rekaman video tersebut pada malam hari tanggal 23 Nopember 2018 ;
- Bahwa dalam rekaman video Abdul Latif Has memakai pakaian biasa bukan pakaian Dinas/ seragam ASN ;
- Bahwa dalam rekaman yang dalam video tersebut Terdakwa dan Abdul Latif Has melakukan kegiatan di sebuah rumah salah seorang warga yang saksi tidak tahu pemiliknya namun rumah tersebut terletak di Kelurahan Bontoramba;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi melihat ada pelanggaran karena Terdakwa dan Abdul Latif Has ada spanduk dan mengajak masyarakat untuk memilih caleg yang ada dalam spanduk tersebut;
- Bahwa ucapan yang dilontarkan oleh Abdul Latif Has dalam rekaman video tersebut yang dianggap mengajak dalam bahasa Makassar Abdul Latif Has mengatakan "angngapa ki ammilei pacco maraeng naniatonja pacotta" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kenapa kita memilih tumbuhan talas yang lain sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri";
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman video Terdakwa dan Abdul Latif Has, saksi bersama komisioner yang lain melakukan investigasi yaitu melakukan klarifikasi terhadap yang hadir dalam kegiatan tersebut setelah itu melaporkan kepihak



kepolisian untuk diproses pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Abdul Latif Has;

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 sudah masuk jadwal kampanye akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah reses bukan kampanye sedangkan dalam pidatonya ia mengajak masyarakat untuk memilih salah seorang caleg ;
  - Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi tidak mendengar ada orang yang bertanya kepada Terdakwa ;
  - Bahwa yang saksi jadikan dasar dalam menentukan pelanggaran pemilu adalah PKPU ;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama durasi rekaman video dalam Whats App saksi akan tetapi lamanya kurang lebih 5 menit ;
  - Bahwa didalam rekaman video tersebut Abdul Latif Has mengajak masyarakat untuk memilih Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa masih punya power dan masih pantas untuk duduk di Dewan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi ;
2. Saksi Drs. Yusuf Sampera Bin H. Abd. Hasyim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah ada laporan dari Bawaslu Kabupaten Gowa mengenai pelanggaran pemilu;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dan Abd. Haris Tappa dilaporkan oleh Bawaslu setelah saksi dimintai keterangan dari pihak Bawaslu ;
  - Bahwa Terdakwa adalah salah seorang Anggota Dewan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa;
  - Bahwa saksi tahu jabatan Terdakwa karena saksi adalah ASN yang ditempatkan sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Terdakwa selaku Wakil DPRD Kabupaten Gowa mendapat fasilitas kendaraan dinas berupa mobil Misubishi Pajero;
  - Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Nopember 2018 belum masuk masa kampanye caleg akan tetapi masih masuk masa reses;
  - Bahwa reses adalah salah satu kegiatan Anggota Dewan untuk mengumpulkan masyarakat guna meminta aspirasi;
  - Bahwa semua Anggota Dewan yang melakukan reses harus membuat laporan;
  - Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 tidak ada laporan reses dari terdakwa yang masuk ;



- Bahwa yang saksi lihat melalui rekaman video kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2018 adalah ia sebagai pembicara;
  - Bahwa semua Anggota Dewan yang melakukan reses harus ada surat tugas ;
  - Bahwa tidak ada batasan waktu bagi Anggota Dewan untuk melaksanakan reses baik siang maupun malam hari ;
  - Bahwa Anggota Dewan melakukan reses pada dapil wilayah pilihannya sendiri ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.
3. Saksi Muhajji Dg Gassing Bin Dg Baco, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Abdul Latif Has yaitu malam jumat tanggalnya saksi sudah lupa namun masih dalam bulan Nopember 2018;
  - Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena pada saat itu saksi pulang dari pengajian lalu melihat ada orang yang berkumpul di rumah Hamzah Dg Pole sehingga saksi bertanya kenapa banyak orang yang berkumpul lalu ada salah seorang yang ada ditempat tersebut menjawab kita berkumpul disini karena ada Anggota Dewan yang mau datang untuk silaturahmi sehingga pada saat itu saksi juga tinggal ditempat tersebut;
  - Bahwa yang berkumpul dirumah Hamzah Dg Pole pada saat itu kurang sebih sepuluh orang;
  - Bahwa orang-orang yang berkumpul di rumah Hamzah Dg Pole duduk dengan menggunakan kursi akan tetapi cara duduknya tidak beraturan;
  - Bahwa pada saat saksi datang, Terdakwa dan Abdul Latif Has belum hadir ditempat tersebut;
  - Bahwa yang saksi lihat pada saat masuk ditempat pertemuan tersebut adalah Spanduk yang terpasang di dinding ;
  - Bahwa spanduk tersebut sudah terpasang sebelum Terdakwa dan Abdul Latif Has datang;
  - Bahwa tempat pertemuan tersebut terbuka dan berada dibelakang rumah;
  - Bahwa kurang lebih seperempat jam saksi berada ditempat pertemuan tersebut lalu datang Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Abdul Latif Has;
  - Bahwa saksi tidak tahu kendaran yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ia datang ditempat tersebut karena pada saat itu saksi sudah ada didalam tempat pertemuan tersebut;



- Bahwa pada saat Terdakwa masuk, ia menyalami semua orang yang hadir ditempat tersebut;
- Bahwa yang membuka acara dalam pertemuan tersebut adalah Abdul Latif Has selaku Lurah ;
- Bahwa Abdul Latif Has selaku Lurah yang membuka acara pertemuan tersebut karena sebelumnya saksi bertanya kepada warga yang hadir ini acara apa ? lalu warga menjawab acara ini adalah selaturahmi dan sebelumnya Hamzah Dg Pole memberitahukan menyampaikan bahwa pak lurah akan hadir sehingga saksi mengatakan acara ini harus dibuka oleh Pak Lurah;
- Bahwa dalam acara tersebut warga yang ada ditempat itu menunjuk saksi sebagai protokol;
- Bahwa warga menunjuk saksi sebagai protokol karena kebetulan pada saat itu saksi hadir dan saksi memang sering menjadi protocol kalau ada acara ;
- Bahwa pada saat Abdul Latif Has memberikan sambutan ia menyampaikan visi-misi serta keberhasilan dari Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dewan priode yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan didaerah saksi namun kurang lebih satu bulan yang lalu ada anggota dewan provinsi yang bernama Mapparessa Tutu melakukan pertemuan di daerah saksi;
- Bahwa tempat pelaksanaan pertemuan tersebut adalah daerah pemilihan Terdakwa;
- Bahwa acara pertemuan tersebut berlangsung sampai tengah malam;
- Bahwa yang mengatur susunan acara dalam pertemuan tersebut adalah saksi sendiri dan tidak ada orang yang mengarahkan;
- Bahwa saksi mendengar Abdul Latif Has pada saat memberikan sambutan mengatakan dengan bahasa makassar "angngapana pacco'na taua nibumbungi naniatonja paccota" yang artinya dalam bahasa Indonesia " kenapa tanaman talas orang lain yang dipelihara sedangkan kita juga punya tanaman talas sendiri" ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang pertama berpidato adalah Abdul Latif Has lalu Terdakwa setelah itu Abdul Latif Has kembali naik berpidato dengan mengatakan jangan karena pemilihan kita berselisih;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang sudah banyak orang yang berada ditempat pertemuan;
- Bahwa acara baru di mulai setelah Abdul Latif Has datang karena Hamzah Dg Pole mengatakan pak Lurah akan datang sehingga acara tersebut dimulai setelah Abdul Latif Has datang ditempat pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan visi-misinya;



- Bahwa pada saat Terdakwa berpidato ia tidak pernah mengatakan pilih saya;
  - Bahwa di Bontoramba ada tiga orang yang maju menjadi caleg termasuk Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai slogan "pacco";
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi ;
4. Saksi Hamzah Dg Pole, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba bahkan pada saat itu pertemuan tersebut berlangsung di rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan di rumah saksi karena 3 hari sebelum dilaksanakan pertemuan tersebut saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi ia akan melakukan reses di Bontoramba sehingga saksi menawarkan untuk dilaksanakan di rumah saksi dan kesepakatannya malam dilaksanakan reses tersebut;
  - Bahwa setahu saksi reses adalah masalah anggaran;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi memasang spanduk yang ada foto Terdakwa, nama partai dan nomor urut caleg;
  - Bahwa spanduk tersebut saksi peroleh dari Nurdin Dg Bani;
  - Bahwa Nurdin Dg Bani memberikan spanduk kepada saksi 1 hari sebelum dilaksanakan pertemuan;
  - Bahwa pada saat Nurdin Dg Bani memberikan spanduk tersebut ia mengatakan kepada saksi spanduk ini dari Terdakwa ;
  - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk memasang spanduk ditempat pertemuan tersebut hanya inisiatif saksi sendiri ;
  - Bahwa yang mengumpulkan orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi yang memanggil langsung dan ada juga saksi panggil melalui telpon;
  - Bahwa pada saat saksi memanggil orang-orang tersebut saksi sampaikan kalau bisa hadir dirumah karena ada pertemuan dengan salah seorang Anggota Dewan;
  - Bahwa Abdul Latif Has hadir dalam pertemuan tersebut karena saksi yang memanggilnya dengan mengatakan kalau bisa pak lurah datang kerumah saksi karena mau datang Terdakwa dalam rangka reses lalu Abdul Latif Has bilang ia akan datang;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang pada pertemuan tersebut ia memakai mobil Pajero warna putih;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama bicara/pidato dalam pertemuan itu yang jelas saksi masuk yang bicara adalah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pada saat ia meninggalkan tempat pertemuan;
  - Bahwa saksi memasang spanduk pas berada disamping Terdakwa berbicara;
  - Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi adalah untuk membeli kue yang akan dimakan dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang lebih 40 orang;
  - Bahwa yang yang diberikan oleh Terdakwa saksi gunakan untuk menyewa kursi, beli kue dan sebagian kecil ada yang saksi berikan kepada orang-orang yang datang dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa bukan Terdakwa yang memerintahkan saksi untuk memberi uang kepada orang yang datang dalam pertemuan namun inisiatif saksi sendiri memberikan uang kepada orang yang hadir dipertemuan itu ;
  - Bahwa uang yang saksi bagikan kepada orang yang hadir dipertemuan itu adalah uang dari Terdakwa yaitu sisa dari biaya konsumsi dan sewa kursi;
  - Bahwa yang membagi-bagi uang kepada peserta pertemuan adalah Kasmawati Dg Ke'nang namun yang mengisi amplop adalah saksi masing-masing sebesar Rp50.000,00 tiap amplop ;
  - Bahwa acara pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 19.00 Wita dan selesai jam 23.00 Wita;
  - Bahwa saksi memasang spanduk sebelum acara pertemuan dimulai;
  - Bahwa rekaman video yang diperlihatkan tersebut adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain Terdakwa yang pernah juga melakukan reses dikampung saksi adalah Amir Uskara;
  - Bahwa Terdakwa tidak membagi-bagi kartu nama pada saat dilakukan pertemuan;
  - Bahwa Abdul Latif Has tidak membantu pelaksanaan pertemuan dari Terdakwa ;
  - Bahwa tidak ada kata-kata Terdakwa yang mengatakan pilih saya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.
5. Saksi Kasmawati Dg Ke'nang, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole pada hari Jumat namun tanggalnya saksi lupa namun pada bulan Nopember 2018;



- Bahwa saksi tidak tahu bentuk dari pertemuan yang diadakan Terdakwa di rumah Hamzah Dg Pole yang jelas pada saat itu banyak orang yang berkumpul dan mendengarkan ceramah;
  - Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena dipanggil oleh Hamzah Dg Pole untuk mengurus konsumsi atas pertemuan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak diberi uang dari Hamzah Dg Pole untuk membeli konsumsi karena saksi bersama Hamzah Dg Pole yang pergi belanja;
  - Bahwa yang saksi bersama Dg Pole belanja adalah kue dan pisang untuk digoreng;
  - Bahwa saksi melihat Abdul Latif Has hadir dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mendengar sambutan dari Abdul Latif Has dan pidato dari Terdakwa karena pada saat itu saksi berada di dapur menggoreng pisang yang akan diberikan kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut ;
  - Bahwa Hamzah Dg Pole memberikan amplop kepada saksi lalu amplop tersebut saksi bagikan kepada orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa isi amplop yang saksi bagikan kepada orang yang hadir dalam pertemuan tersebut masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa punya uang yang didisikan masuk kedalam amplop namun Hamzah Dg Pole yang menyuruh saksi untuk membagi amplop tersebut.
  - Bahwa saksi melihat ada spanduk yang terpasang pada pertemuan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk ditempat pertemuan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.
6. Saksi Abd. Kadir, S.Pd Dg Mangka Bin Baco Dg Tunru, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena pada saat itu saksi bersama saksi Muhajji Dg Gassing pulang dari pengajian lalu melihat banyak orang yang berkerumun dan setelah Muhajji Dg Gassing bertanya ada salah seorang warga yang mengatakan ada anggota dewan yang mau datang untuk mengadakan pertemuan;
  - Bahwa Anggota Dewan yang di maksud adalah Terdakwa;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi lihat Abdul Latif Has juga hadir;
  - Bahwa yang dilakukan Abdul Latif Has terkait pertemuan tersebut adalah memberikan sambutan sebelum Terdakwa berpidato;



- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Abdul Latif Has pada saat memberikan sambutan dan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sama dengan rekaman video yang diperlihatkan kepada saksi;
  - Bahwa pada saat saksi hadir dalam pertemuan saksi diberi amplop oleh saksi Kasmawati;
  - Bahwa isi amplop tersebut sebesar Rp 50.000,00 ;
  - Bahwa ditempat pertemuan saksi melihat ada spanduk Terdakwa yang dipasang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk ditempat pertemuan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum hadir pada saat saksi datang;
  - Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu datang ditempat pertemuan baru datang Abdul Latif Has;
  - Bahwa saksi tidak mendengar Abdul Latif Has mengatakan pilih Abd. Haris Tappa pada saat ia memberikan sambutan;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan visi-misinya dan tidak mengatakan pilih saya dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa di Bontoramba ada 3 orang yang maju menjadi caleg ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.
7. Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena diberitahu melalui telpon oleh Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh Hamzah Dg Pole, ia mengatakan datang kerumah sebentar karena ada Anggota Dewan yang akan melaksanakan reses;
  - Bahwa ditempat pertemuan ada spanduk yaitu gambar partai PAN dan gambar Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk ditempat pertemuan namun spanduk tersebut saksi yang memberikan kepada Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi memperoleh spanduk tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa yang menyuruh saksi memerikan spanduk kepada Hamzah Dg Pole adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bawakan spanduk ini kepada Hamzah Dg Pole karena saya akan mengadakan reses dirumahnya;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membawa spanduk kepada seseorang;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyuruh untuk memasang spanduk tersebut di tempat pertemuan;
  - Bahwa Abdul Latif Has hadir pada saat Terdakww melaksanakan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole ;
  - Bahwa yang lebih dahulu datang ditempat pertemuan adalah Terdakwa lalu datang Abdul Latif Has;
  - Bahwa kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat datang di pertemuan adalah mobil dinas Pajero warna putih ;
  - Bahwa yang memberikan kata sambutan pada pertemuan tersebut adalah Abdul Latif Has ;
  - Bahwa pada saat Abdul Latif Has memberikan sambutan ia tidak meminta kepada yang hadir agar memilih Terdakwa pada pemilu yang akan datang;
  - Bahwa kata-kata yang diucapkan Abdul Latif Has pada saat memberikan sambutan, sama dengan rekaman video yang saksi lihat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencetak spanduk yang saksi berikan kepada Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan spanduk tersebut, ia mengatakan kepada saksi berikan spanduk ini kepada Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi bukan salah seorang tiem pemenang dari Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak mendengar dipertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pilih saya ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.
8. Saksi Achmad Sampara Dg Siala Bin Sampara, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa melalui telpon;
  - Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh Terdakwa, ia mengatakan datang kerumah Hamzah Dg Pole karena saya akan melaksanakan pertemuan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamzah Dg Pole;
  - Bahwa saksi tahu rumah Hamzah Dg Pole karena dituntun oleh Terdakwa melalui telpon;
  - Bahwa saksi datang ditempat pertemuan, Terdakwa sudah ada;



- Bahwa yang memberikan kata sambutan dalam pertemuan tersebut adalah Abdul Latif Has;
  - Bahwa saksi tidak mendengar ada kata-kata Abdul Latif Has pada saat memberikan sambutan dengan mengatakan pilih Abd. Haris Tappa;
  - Bahwa ucapan Abdul Latif Has pada saat memberikan sambutan sama dengan rekaman Vidio yang diperlihatkan kepada saksi;
  - Bahwa saksi melihat ada spanduk gambar partai dan foto Terdakwa serta nomor urut caleg yang tertera pada spanduk tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk di tempat pertemuan;
  - Bahwa yang memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut hanya Abdul Latif Has lalu dipersilahkan Terdakwa untuk naik berbicara;
  - Bahwa pada saat Terdakwa berpidato ia tidak meminta untuk dipilih namun yang disinggung hanya masalah anggaran;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan visi-misi pada saat ia bicara;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kata selogam "pacco";
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.
9. Saksi Darwis Dg. Laja Bin Dolo Dg. Boko, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dari Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa pergi ke rumah Hamzah yang terletak di Jalan Malino, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
  - Bahwa seingat saksi, saksi mengantar terdakwa ke rumah Hamzah pada tahun 2018 yang lalu sekitar pukul 20.30 wita.
  - Bahwa setelah saksi mengantar Terdakwa ke rumah Hamzah, saksi menunggu Terdakwa di mobil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mendatangi rumah Hamzah karena saksi sebagai sopir hanya mengantar Terdakwa kemana Terdakwa mau diantar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut karena saksi hanya menunggu di mobil tersebut;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna putih DD 9 B dengan plat warna merah;
  - Bahwa saksi tidak mengikuti acara dan tidak mendengar kata sambutan yang disampaikan oleh terdakwa saat berada di rumah Hamzah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi
10. Saksi Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin, disumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi ASN sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole karena Saksi ditelpon oleh Hamzah Dg Pole;
- Bahwa tempat pertemuan tersebut adalah masuk dalam wilayah saksi selaku Lurah Bontormba ;
- Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2018 setelah shalat isya;
- Bahwa menurut penyampaian dari Hamzah Dg Pole kegiatan tersebut adalah reses dari Terdakwa selaku anggota dewan ;
- Bahwa Hamzah Dg Pole menelpon Saksi pada waktu sore hari Kamis sebelum pertemuan dilaksanakan;
- Bahwa yang pertama datang di tempat pertemuan adalah Terdakwa lalu Saksi yang datang;
- Bahwa kursi tempat duduk ditempat pertemuan tidak beraturan;
- Bahwa Saksi memberi kata sambutan pada pertemuan tersebut karena di persilahkan oleh protocol lagi pula karena kegiatan tersebut adalah reses dan terdakwa selaku pemerintah setempat wajib untuk menghormati tamu ;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut adalah suara Saksi;
- Bahwa ucapan kata-kata Terdakwa dalam rekaman video tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara, Saksi tidak pernah mendengar ada ucapannya yang mengatakan pilih saya ;
- Bahwa maksud dari kata-kata Saksi dalam bahasa Makassar "angngapa napaccona taua nibumbungi nania tonja paccotta" adalah selaku pemerintah kelurahan mengingatkan masyarakat agar tidak berselisih dalam hal pilihan pada bulan April nanti;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada pisang goreng yang dsajikan dan Saksi sempat memakannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada warga yang diberi uang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi katakana bahwa kegiatan pada saat itu ada reses karena ada absen daftar hadir yang diedarkan;



- Bahwa sebelumnya sudah 3 kali ada reses di wilayah Saksi;
- Bahwa setiap ada reses yang dilaksanakan Saksi selalu melihat ada baliho akan tetapi reses yang bermasalah hanya yang terakhir yaitu reses yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat ngobrol dengan Terdakwa setelah sampai ditempat tersebut karena pertemuan langsung dibuka oleh protocol lalu Saksi dipersilahkan untuk memberikan sambutan;
- Bahwa Saksi lewat disekitar rumah Hamzah Dg Pole antara 4 sampai 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa akan datang ditempat pertemuan setelah saksi diberitahu oleh Hamzah Dg Pole ;
- Bahwa tidak ada ASN yang hadir pada pertemuan tersebut selain Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dipersilahkan untuk memberi sambutan, Terdakwa juga ikut mempersilahkan Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi 2 kali naik bicara yaitu pada saat memberikan sambutan dan setelah Terdakwa berbicara ;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa masih masuk menjadi caleg;
- Bahwa Saksi melihat ada spanduk terpasang ditempat pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat melihat ada spanduk Saksi agak gelisah;
- Bahwa ada perasaan gelisah dari Saksi karena melihat ada baliho/spanduk padahal kegiatan ini adalah reses;
- Bahwa Saksi tidak meninggalkan tempat pertemuan tersebut setelah melihat ada spanduk karena terdakwa menghargai Terdakwa selaku tamu;
- Bahwa tidak ada tulisan kata reses yang tertulis dalam baliho tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Tasrif,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bentuk kampanye ada beberapa macam yaitu Kampanye terbatas, tatap muka, penyerahan alat peraga,rapat umum dan debat;



- Bahwa kampanye pemilu dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon yaitu sejak tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019;
- Bahwa semua pelaksana kampanye harus disetor nama-nama ke KPU ;
- Bahwa yang menyerahkan nama-nama pelaksana kampanye ke KPU adalah masing-masing pengurus Partai;
- Bahwa sesuai UU No. 7 tahun 2017 yang menetapkan peserta kampanye adalah KPU;
- Bahwa menyampaikan visi-misi adalah termasuk bagian dari kampanye;
- Bahwa yang dimaksud dengan Visi-misi yaitu visi adalah kegiatan yang dilakukan dengan jangka panjang, sedangkan misi adalah kegiatan yang mendukung visi tersebut;
- Bahwa dengan menyebut nomor dan nama partai maka hal tersebut adalah bahagian dari kampanye;
- Bahwa gambar partai dan foto yang terpasang dibaliho adalah merupakan citra diri dan masuk kategori kampanye;
- Bahwa sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 yang dilarang ikut kampanye adalah TNI, Polri, Kepala Desa/Lurah, ASN dan BUMN;
- Bahwa yang dilarang bagi TNI, Polri, Kepala Desa/Lurah, ASN dan BUMN adalah yang aktif dalam kampanye seperti sebagai juru kampanye, mengarahkan dan menyuruh orang untuk mendukung salah satu calon sedangkan yang pasif seperti hanya datang untuk mendengarkan visi-misi calon tidak dilarang menurut undang-undang;
- Bahwa tempat dan sarana yang tidak diperbolehkan digunakan untuk kampanye menurut undang-undang adalah sarana ibadah kantor/saranah pemerintah, rumah jabatan dan kendaraan dinas milik pemerintah;
- Bahwa ASN yang berpidato dan mengetahui ada caleg serta melihat ada spanduk partai dan dia tidak berhenti berpidato walaupun diluar jam kerja maka itu adalah bahagian dari kampanye dan dinyatakan bahwa ASN tersebut dikategorikan aktif;
- Bahwa bagi seorang Caleg yang berpidato dan ada kaitannya dengan spanduk yang dipasang apalagi dia yang menyuruh untuk memasang spanduk maka kegiatan tersebut dikategorikan kampanye;
- Bahwa caleg adalah orang yang terdaftar dalam DTC;
- Bahwa tidak ada batasan bagi anggota dewan untuk melaksanakan reses walaupun ia masih masuk caleg dan masuk masa kampanye;
- Bahwa bagi caleg/peserta pemilu diberikan hak yang sama untuk melaksanakan kampanye sepanjang sudah masuk waktunya ;



- Bahwa jadwal kampanye yang diatur oleh KPU adalah rapat akbar sedangkan kampanye tatap muka belum diatur oleh KPU;
- Bahwa yang bisa menjadi pelaksana kampanye adalah orang-orang yang ditunjuk oleh partai;
- Bahwa ASN tidak diperbolehkan untuk masuk menjadi peserta kampanye;
- Bahwa setelah ahli menyimak rekaman video yang diputar terdakwa dalam kata sambutannya tidak ada kata ajakan dan mengenai spanduk sepanjang bukan dia yang menyuruh untuk dipasang dan tidak melihat spanduk tersebut maka Terdakwa tidak aktif dalam kampanye namun apabila terdakwa melihat spanduk tersebut dan tidak dihentikan pidatonya maka Terdakwa dikategorikan aktif dalam kampanye;
- Bahwa yang dilarang bagi ASN dalam kampanye adalah aktif seperti mengarahkan dan menyuruh untuk memilih salah satu caleg ;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Abdul Latif Has dalam rekaman video menurut ahli bukan kampanye karena tidak ada kalimat ajakan;
- Bahwa ahli tidak bisa pastikan apakah kata-kata Terdakwa dalam rekaman video tersebut masuk kategori kampanye atau dia hanya menyampaikan keberhasilannya selama ia duduk di dewan;
- Bahwa sepanjang Terdakwa yang menyuruh dan memerintahkan untuk dipasang atau melihat spanduk tersebut dan dikaitkan dengan pidatonya maka menurut ahli masuk kategori kampanye;
- Bahwa segala macam kampanye yang akan dilaksanakan seharusnya menyurat / menyampaikan kepada pihak kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu;
- Bahwa dalam ketentuan kampanye yang diatur waktunya hanya rapat akbar yang tanpa dibatasi massa yaitu mulai pukul 08.00 wita sampai pukul 18.00 wita dan apabila lewat dari itu maka kampanye tersebut dibubarkan sedangkan kampanye tatap muka yang massanya sekitar 40 orang belum ada aturan waktu pelaksanaannya ;
- Bahwa kampanye tatap muka adalah pesertanya terbatas dan duduk dengan menggunakan kursi sedangkan kampanye akbat adalah pesertanya tidak terbatas dan pelaksanaannya biasa dilapangan terbuka;
- Bahwa yang membentuk pelaksana kampanye adalah partai;
- Bahwa pelaksana kampanye adalah partai politik sedangkan tim kampanye adalah person yaitu pilpres dan DPD;
- Bahwa yang menyusun tim kampanye adalah paslonnya ;



- Bahwa yang tidak bisa masuk menjadi pelaksana dan team kampanye adalah TNI, Polri Kepala Desa/Lurah, ASN dan BUMN;
  - Bahwa mobil dinas yang dipakai anggota Dewan sebagai caleg berkampanye adalah bukan pelanggaran akan tetapi yang melanggar adalah apabila anggota dewan sebagai caleg yang melibatkan ASN dalam kampanye;
  - Bahwa apabila Terdakwa yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut dan dikaitkan dengan pidatonya maka kegiatan/pertemuan tersebut adalah bentuk kampanye;
  - Bahwa ASN yang berbicara walaupun ada seorang caleg namun ia tidak mengajak untuk memilih caleg tersebut maka tidak di kategorikan aktif dalam kampanye ;
  - Bahwa KPU menyerahkan SK pelaksanaan kampanye tiga hari setelah penetapan caleg;
  - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti.
2. Ahli Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keahlian saksi adalah dibidang hukum pidana;
  - Bahwa ASN yang terlibat pelaksana/tim kampanye adalah masuk pelanggaran pidana ;
  - Bahwa pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa masuk delik formil dan rumusannya sudah cukup memenuhi unsur;
  - Bahwa Ahli tidak bisa memberikan penjelasan mengenai aturan pemilu karena ada ada aturan tersendiri dari PKPU;
  - Bahwa dasar pelanggaran dari pemilu adalah masalah administrasi termasuk larangan kampanye sesuai pasal 280 Undang-undang pemilu dan kwalifikasinya adalah tindak pidana;
  - Bahwa dalam Undang-undang pengertian penyertaan adalah menyuruh, disuruh, ikut serta dan mengikut sertakan;
  - Bahwa yang mengikut sertakan ASN dalam kampanye atau ke ikut sertaan ASN dalam kampanye adalah merupakan suatu tindak pidana dan sudah memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut umum;
  - Bahwa Ahli tidak bisa memberikan pendapat seputar pelaksanaan pemilu;
  - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa masih masuk caleg dalam priode pemilihan tahun 2019 dan saksi salah satu caleg DPRD partai PAN dalam wilayah pemilihan Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku anggota Dewan yang masih aktif adalah bagian pengawasan dan anggaran;
- Bahwa dalam anggota dewan dikenal ada reses;
- Bahwa dalam satu tahun anggota dewan melakukan reses sebanyak 3 kali yaitu pertam bulan September sampai bulan Desember, kedua bulan Januari sampai bulan Maret dan ketiga bulan April sampai bulan Agustus ;
- Bahwa yang mengatur pelaksanaan reses adalah Sekretaris Dewan;
- Bahwa Anggota Dewan diberikan waktu reses selama 4 sampai 6 hari dalam satu kali reses;
- Bahwa Anggota dewan yang akan reses ada surat tugas dari pimpinan;
- Bahwa akhir-akhir ini Terdakwa pernah melaksanakan reses yaitu pada tanggal 23 Nopember 2018;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 Terdakwa melaksanakan reses di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa yang menentukan tempat pelaksanaan reses di rumah Hamzah Dg Pole adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses karena selama dua priode ia tidak pernah memilih Terdakwa namun pada priode ketiga ia menjadi simpatisan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Hamzah Dg Pole kalau Terdakwa akan melaksanakan reses di rumahnya jauh sebelum reses itu dilaksanakan;
- Bahwa spanduk yang dipasang oleh Hamzah Dg Pole ditempat reses adalah Terdakwa yang berikan melalui Dg Bani;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Hamzah Dg Pole untuk memasang spanduk di tempat reses tapi spanduk itu Terdakwa suruh pasang dipagar rumahnya;
- Bahwa orang-orang yang datang ditempat pertemuan itu sebahagian Terdakwa yang menelpon dan sebahagian dipanggil oleh Hamzah Dg Pole;
- Bahwa Abdul Latif Has hadir pada saat Terdakwa melaksanakan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa Terdakwa tidak memanggil Saksi Abdul Latif Has pada saat Terdakwa melaksanakan pertemuan;
- Bahwa sudah banyak orang ditempat pertemuan pada saat Terdakwa datang namun Abdul Latif Has ditempat tersebut kurang lebih 30 menit setelah Terdakwa berada ditempat pertemuan ;



- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai pada saat kerumah Hamzah Dg Pole adalah mobil dinas Dewan plat merah namun setelah sampai Terdakwa menyuruh sopir membawa pulang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat datang ditempat pertemuan Terdakwa melihat spanduk sudah terpasang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat spanduk tersebut Terdakwa tidak langsung protes karena takut menyinggung perasaan simpatisan namun setelah selesai pertemuan Terdakwa menegur namun saksi Hamzah Dg Pole mengatakan tidak apa-apa supaya orang lebih mengenal Terdakwa;
- Bahwa ucapan Terdakwa pada saat pertemuan itu sama dengan yang ada dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa visi-misi Terdakwa selaku caleg adalah memprioritaskan kepada anak sekolah dan jalanan ;
- Bahwa visi-misi tersebut Terdakwa tidak bahas pada saat dipertemuan;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan Terdakwa hanya mengatakan berkat wakil ketua DPRD anggaran kelurahan akan naik ;
- Bahwa Terdakwa menyinggung masalah anggaran kelurahan pada saat itu karena dalam sela-sela pembicaraan Terdakwa ada orang yang bertanya dengan mengatakan kenapa masih mau menjadi caleg padahal sudah masuk 3 priode sehingga Terdakwa menjawab yang mengatur mengenai pencalegkan adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah ketua partai dan mengenai anggaran kelurahan bisa naik berkat perjuangan wakil ketua DPRD yaitu Terdakwa;
- Bahwa ucapan kata-kata dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak meminta dukungan untuk dipilih namun hal tersebut Terdakwa katakan adalah masalah keberhasilan Terdakwa selaku anggota dewan selama 2 priode;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Hamzah Dg Pole sebanyak Rp3.000.000,00 adalah uang konsumsi atas pertemuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika uang yang Terdakwa berikan kepada Hamzah Dg Pole dibagi-bagi kepada peserta pertemuan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Abdul Latif Has akan datang ditempat pertemuan setelah Terdakwa diberitahu oleh Hamzah Dg Pole ;
- Bahwa maksud kata-kata Terdakwa dalam rekaman video yang mengatakan minta dukunganta adalah karena Terdakwa selaku ketua partai sekaligus sebagai wakil ketua DPRD sekarang;
- Bahwa dalam pelaksanaan reses tidak ada baliho;
- Bahwa yang menentukan anggaran biaya reses adalah sekretaris dewan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :



1. Ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keahlian saksi adalah dibidang Hukum Tata Negara;
  - Bahwa Anggota Dewan yang menggunakan fasilitas Negara berupa mobil dinas sepanjang kepentingan dinas/reses adalah buakan suatu pelanggaran;
  - Bahwa reses anggota dewan sudah terjadwal di kantor dewan dan bentuk dari reses ada 2 yaitu tatap muka dan berkelompok ;
  - Bahwa reses adalah mengumpulkan orang untuk meminta aspirasi;
  - Bahwa gambar adalah merupakan citra diri dan bagian dari kampanye;
  - Bahwa walaupun ada gambar dan pidato namun dalam pidato tersebut tidak ada ajakan untuk memilih seseorang maka tidak dikategorikan sebagai kampanye;
  - Bahwa spanduk bisa dipasang dimana saja kecuali yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya masjid dan sekolah tidak bisa dipasang spanduk caleg;
  - Bahwa kampanye yang harus ada penyampaian ke KPU adalah kampanye terbatas;
  - Bahwa yang dimaksud kampanye adalah sebuah ajakan untuk memilih salah satu caleg;
  - Bahwa yang dimaksud dengan reses adalah salah satu kegiatan anggota dewan diluar sidang untuk menyampaikan aspirasi;
  - Bahwa tidak ada batasan mengenai ucapan pada saat reses dalam waktu kampanye;
  - Bahwa walaupun ada baliho sepanjang tidak ada kata ajakan maka tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye;
  - Bahwa dimasa reses tidak bisa berkampanye;
  - Bahwa Anggota dewan yang melaksanakan reses harus ada surat tugas;
  - Bahwa dalam kegiatan reses bisa memberikan uang untuk konsumsi karena Anggota dewan yang melaksanakan reses ada anggarannya;
  - Bahwa dalam reses tidak diperbolehkan memasang baliho;
  - Bahwa peserta kampanye harus didaftar di KPU dan KPU mengeluarkan penetapan;
  - Bahwa materi dari kampanye pada intinya adalah meminta untuk dirinya agar dipilih;
  - Bahwa setahu ahli membagi sticker adalah masuk unsure dari kampanye;
  - Bahwa setelah ahli amati rekaman video tersebut sepanjang Terdakwa dan Abdul Latif Has yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabilan Terdakwa atau Abdul Latif Has yang



menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye;

- Bahwa peraturan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu kecuali surat edaran adalah sama dengan undang-undang sedangkan surat edaran hanya mengatur tentang interen dan peraturan sama dengan undang-undang pemilu ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman.
2. 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi.
3. 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 meter caleg atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1 Somba Opu, nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN)
4. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (plat merah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 50/FKF/II/2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah DVD-RW GT-PRO 120 min kapasitas 4.7 GB warna putih dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada *image file* DVD-RW GT-PRO 120 min kapasitas 4.7 GB warna putih yang bertuliskan Bp. ABD LATIF HAS, SE LURAH BT. RAMBA ditemukan info yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *file* video yaitu video Lurah Bontoramba.mp4.
- Pada *image file* DVD-RW GT-PRO 120 min kapasitas 4.7 GB warna putih yang bertuliskan Bp. ABD HARIS ditemukan info yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *file* video yaitu video Abdul Haris Tappa.mp4.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa pada masing-masing *file* video bahwa momen-momen pada *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dengan jabatan wakil ketua DPRD dari Partai Amanat Nasional periode 2014 sampai dengan 2019 ;
- Bahwa Terdakwa juga tercatat sebagai salah seorang calon anggota legislatif dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Amanat Nasional untuk Pemilu bulan April tahun 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa bermaksud melaksanakan hak resesnya selaku anggota dewan dengan melakukan sosialisasi program selaku anggota dewan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole.
- Bahwa Terdakwa memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses karena selama dua priode Saksi Hamzah tidak pernah memilih Terdakwa namun pada priode ketiga ia menjadi simpatisan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa memberitahu Hamzah Dg Pole kalau Terdakwa akan melaksanakan reses dirumahnya;
- Bahwa saat bertemu Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamzah Dg Pole sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli kue yang akan dimakan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa beberapa hari sebelum kegiatan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa menghubungi Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa dan memberikan spanduk/baliho bergambar Terdakwa lengkap dengan nomor urut Terdakwa selaku calon anggota legislatif pemilu 2019;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa agar membawakan spanduk ini kepada Saksi Hamzah Dg Pole karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya;
- Bahwa satu hari sebelum pertemuan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa memberikan baliho/spaduk yang diterimanya dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah Dg Pole.
- Bahwa Saksi Hamzah Dg Pole kemudian memasang spanduk/baliho bergambar Terdakwa tersebut pada bagian dinding belakang rumah Saksi Hamzah Dg Pole.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Saksi Hamzah Dg Pole menghubungi beberapa orang untuk hadir ke rumahnya di Jalan Malino,



Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena ada pertemuan dengan salah seorang Anggota Dewan;

- Bahwa salah seorang yang juga dihubungi oleh saksi Hamzah Dg Pole agar hadir dalam pertemuan adalah Saksi Abdul Latif Has selaku Lurah Bontoramba dengan mengatakan kalau bisa pak lurah datang kerumah saksi karena mau datang Terdakwa dalam rangka reses ;
- Bahwa pada malam hari pada tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 19.00 beberapa orang datang ke rumah Saksi Hamzah Dg Pole, diantaranya yaitu Saksi Muhajji Dg Gassing Bin Dg Baco, Saksi Kasmawati Dg Ke'nang, Saksi Abd. Kadir, S.Pd Dg Mangka Bin Baco Dg Tunru, Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa, Saksi Achmad Sampara Dg Siala Bin Sampara dan Saksi Abdul Latif Has.
- Bahwa Terdakwa pada malam itu datang ke rumah Saksi Hamzah Dg Pole dengan mengendarai mobil dinas plat merah jenis Pajero Sport dengan no polisi DD 9 B yang dikendarai Saksi Darwis Dg Laja.
- Bahwa saat Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang datang di rumah Saksi Hamzah Dg Pole.
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Hamzah Dg Pole kemudian datang Saksi Abdul Latif Has.
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhajji Dg Gassing Bin Dg Baco yang didaulat warga yang hadir untuk menjadi moderator memberikan kesempatan kepada Saksi Abdul Latif Has untuk memberikan kata sambutan.
- Bahwa Saksi Abdul Latif Has selanjutnya memberikan sambutan dalam kegiatan malam itu.
- Bahwa setelah Saksi Abdul Latif Has memberikan sambutan kemudian Terdakwa berdiri memberikan sambutan dengan memaparkan program kerja.
- Bahwa selain memaparkan program kerja, pada saat itu Terdakwa juga mengucapkan kalimat "*.....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua. ....*"
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara selanjutnya Saksi Abdul latif Has kembali berdiri dan memberikan sambutan dan mengeluarkan kalimat yaitu "*angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota*" yang



artinya dalam bahasa Indonesia, *“kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri”*

- Bahwa pada saat itu Terdakwa maupun Saksi Abdul latif Has berbicara di dekat atau bersebelahan dengan baliho/spanduk dengan gambar Terdakwa yang dipasang di bagian dinding oleh Saksi Hamzah Dg Pole sehingga dapat dilihat oleh orang yang hadir saat itu.
- Bahwa pada saat Terdakwa maupun Saksi Abdul latif Has berbicara ada warga yang merekam kegiatan tersebut ;
- Bahwa rekaman tersebut selanjutnya menyebar hingga pada Saksi Djulianto Bin Djufri selaku anggota badan pengawas pemilu Kabupaten Gowa yaitu melalui grup whats up milik Saksi.
- Bahwa setelah Saksi Djulianto Bin Djufri melihat rekaman video Terdakwa dan Abdul Latif Has, saksi bersama komisioner KPU yang lain melakukan investigasi yaitu melakukan klarifikasi terhadap yang hadir dalam kegiatan tersebut setelah itu melaporkan kepihak kepolisian untuk diproses pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Abdul Latif Has;
- Bahwa menurut saksi Saksi Djulianto Bin Djufri selaku anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa dalam rekaman video tersebut saksi melihat ada pelanggaran karena Terdakwa dan Abdul Latif Has ada spanduk dan mengajak masyarakat untuk memilih caleg yang ada dalam spanduk tersebut;
- Bahwa menurut Djulianto Bin Djufri tanggal 23 Nopember 2018 sudah masuk jadwal kampanye akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah reses bukan kampanye sedangkan dalam pidatonya ia mengajak masyarakat untuk memilih salah seorang caleg ;
- Bahwa Ahli Tasrif, SH selaku anggota KPU Kabupaten Gowa menerangkan jika Bahwa bentuk kampanye ada beberapa macam yaitu kampanye terbatas, tatap muka, penyerahan alat peraga, rapat umum dan debat dan kampanye pemilu dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon yaitu sejak tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019;
- Bahwa Ahli tasrif, SH menerangkan menyampaikan visi-misi adalah termasuk bagian dari kampanye dan yang dimaksud dengan Visi-misi yaitu visi adalah kegiatan yang dilakukan dengan jangka panjang, sedangkan misi adalah kegiatan yang mendukung visi tersebut;
- Bahwa dengan menyebut nomor dan nama partai maka hal tersebut adalah bahagian dari kampanye dan gambar partai dan foto yang terpasang dibaliho adalah merupakan citra diri dan masuk kategori kampanye;



- Bahwa Ahli Tasrif,SH juga menjelaskan jika bagi seorang Caleg yang berpidato dan ada kaitannya dengan spanduk yang dipasang apalagi dia yang menyuruh untuk memasang spanduk maka kegiatan tersebut dikategorikan kampanye;
- Bahwa setelah ahli Tasrif,SH menyimak rekaman video yang diputar Terdakwa dalam kata sambutannya tidak ada kata ajakan dan mengenai spanduk sepanjang bukan dia yang menyuruh untuk dipasang dan tidak melihat spanduk tersebut maka Terdakwa tidak aktif dalam kampanye namun apabila terdakwa melihat spanduk tersebut dan tidak dihentikan pidatonya maka Terdakwa dikategorikan aktif dalam kampanye;
- Bahwa ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., M.H. menerangkan Anggota Dewan yang menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas sepanjang kepentingan dinas/reses adalah bukan suatu pelanggaran;
- Bahwa reses anggota dewan sudah terjadwal di kantor dewan dan bentuk dari reses ada 2 yaitu tatap muka dan berkelompok.
- Bahwa Ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., MH menerangkan walaupun ada gambar dan pidato namun dalam pidato tersebut tidak ada ajakan untuk memilih seseorang maka tidak dikategorikan sebagai kampanye dimana dari kampanye pada intinya adalah meminta untuk dirinya agar dipilih;
- Bahwa setelah ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., MH amati rekaman video tersebut sepanjang Terdakwa dan Abdul Latif Has bukan yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabila Terdakwa atau Abdul Latif Has yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu ;
2. Melaksanakan kampanye pemilu



3. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu .**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dinyatakan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana berdasarkan fakta Terdakwa merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gowa periode 2014 hingga 2019. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Terdakwa juga tercatat sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Amanat Nasional.

Menimbang, bahwa dari fakta jika Terdakwa merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Gowa (Caleg) untuk Pemilu yang akan dilaksanakan di bulan April 2019, dikaitkan dengan penjelasan unsur peserta pemilu dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Gowa yang sekaligus Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu bulan April 2019 telah memenuhi kualifikasi unsur Peserta Pemilu. Bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif subjek yaitu pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, dan salah satu dari alternatif subjek yaitu peserta pemilu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu



## **Ad.2. Melaksanakan kampanye pemilu**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (35) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak diuraikan lagi apa yang dimaksud dengan visi, misi, program dan atau/ atau citra diri. Bahwa visi itu sendiri merupakan tujuan atau harapan maupun angan-angan jangka panjang sedangkan misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi itu sendiri. Bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 menyatakan Citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo partai dan nonmorurut partai politik.

Manimbang, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dengan jabatan wakil ketua DPRD sekaligus tercatat sebagai salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Amanat Nasional untuk Pemilu bulan April tahun 2019. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa bermaksud melaksanakan hak resesnya selaku anggota dewan dengan melakukan sosialisasi program selaku anggota dewan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole dimana Terdakwa memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses karena selama dua priode Saksi Hamzah tidak pernah memilih Terdakwa namun pada priode ketiga ia menjadi simpatisan Terdakwa;

Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Hamzah Dg Pole kalau Terdakwa akan melaksanakan reses dirumahnya dan pada saat bertemu Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamzah Dg Pole sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli kue yang akan dimakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan kegiatan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa juga telah menghubungi Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa dan memberikan spanduk/baliho bergambar Terdakwa lengkap dengan nomor urut Terdakwa selaku calon anggota legislatif pemilu 2019 dengan maksud agar membawakan spanduk tersebut kepada Saksi Hamzah Dg Pole karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya dan selanjutnya satu hari sebelum pertemuan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa memberikan baliho/spaduk yang diterimanya dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah Dg Pole. Bahwa kemudian Saksi



Hamzah Dg Pole memasang spanduk/baliho bergambar Terdakwa tersebut pada bagian dinding belakang rumah Saksi Hamzah Dg Pole.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2018 Saksi Hamzah Dg Pole menghubungi beberapa orang untuk hadir ke rumahnya di Jalan Malino, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena ada pertemuan dengan salah seorang Anggota Dewan dan salah seorang yang juga dihubungi oleh saksi Hamzah Dg Pole agar hadir dalam pertemuan adalah Saksi Abdul Latif Has selaku Lurah Bontoramba dengan mengatakan kalau bisa pak lurah datang kerumah saksi karena mau datang Terdakwa dalam rangka reses.

Bahwa pada malam hari pada tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 19.00 beberapa orang datang ke rumah Saksi Hamzah Dg Pole, diantaranya yaitu Saksi Muhajji Dg Gassing Bin Dg Baco, Saksi Kasmawati Dg Ke'ngang, Saksi Abd. Kadir, S.Pd Dg Mangka Bin Baco Dg Tunru, Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa, Saksi Achmad Sampara Dg Siala Bin Sampara dan Saksi Abdul Latif Has.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada malam tanggal 23 November 2018 datang ke rumah Saksi Hamzah Dg Pole dengan mengendarai mobil dinas plat merah jenis Pajero Sport dengan no polisi DD 9 B yang dikendarai Saksi Darwis Dg Laja dan pada saat Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang telah lebih dahulu datang di rumah Saksi Hamzah Dg Pole dan tidak lama setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Hamzah Dg Pole kemudian datang Saksi Abdul Latif Has. Bahwa selanjutnya Saksi Muhajji Dg Gassing Bin Dg Baco yang didaulat warga yang hadir untuk menjadi moderator memberikan kesempatan kepada Saksi Abdul Latif Has untuk memberikan kata sambutan sehingga Saksi Abdul Latif Has memberikan sambutan dalam kegiatan malam itu.

Bahwa setelah Saksi Abdul Latif Has memberikan sambutan kemudian Terdakwa berdiri memberikan sambutan dengan memaparkan program kerja. Bahwa selain memaparkan program kerja, pada saat itu Terdakwa juga mengucapkan kalimat "*.....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua. ....*". Bahwa setelah Terdakwa berbicara selanjutnya Saksi Abdul Latif Has kembali berdiri dan memberikan sambutan dan mengeluarkan kalimat yaitu "*angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota*" yang artinya dalam bahasa Indonesia, "*kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri*"



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa maupun Saksi Abdul latif Has berbicara posisi keduanya di dekat atau bersebelahan dengan baliho/spanduk dengan gambar Terdakwa yang dipasang di bagian dinding oleh Saksi Hamzah Dg Pole sehingga dapat dilihat oleh orang yang hadir saat itu. Bahwa pada saat Terdakwa maupun Saksi Abdul latif Has berbicara ada warga yang merekam kegiatan tersebut dan rekaman tersebut selanjutnya menyebar hingga pada Saksi Djulianto Bin Djufri selaku anggota badan pengawas pemilu Kabupaten Gowa yaitu melalui grup whats up milik Saksi.

Bahwa setelah Saksi Djulianto Bin Djufri melihat rekaman video Terdakwa dan Abdul Latif Has, saksi bersama komisioner bawaslu yang lain melakukan investigasi yaitu melakukan klarifikasi terhadap yang hadir dalam kegiatan tersebut setelah itu melaporkan kepihak kepolisian untuk diproses pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Abdul Latif Has. Bahwa menurut Djulianto Bin Djufri tanggal 23 Nopember 2018 sudah masuk jadwal kampanye akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah reses bukan kampanye sedangkan dalam pidatonya ia mengajak masyarakat untuk memilih salah seorang caleg ;

Menimbang, bahwa Ahli Tasrif, SH selaku anggota KPU Kabupaten Gowa menerangkan jika bentuk kampanye ada beberapa macam yaitu kampanye terbatas, tatap muka, penyerahan alat peraga, rapat umum dan debat dan kampanye pemilu dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon yaitu sejak tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019. Bahwa Ahli tasrif, SH menerangkan menyampaikan visi-misi adalah termasuk bagian dari kampanye dan yang dimaksud dengan Visi-misi yaitu visi adalah kegiatan yang dilakukan dengan jangka panjang, sedangkan misi adalah kegiatan yang mendukung visi tersebut. Bahwa dengan menyebut nomor dan nama partai maka hal tersebut adalah bahagian dari kampanye dan gambar partai dan foto yang terpasang dibaliho adalah merupakan citra diri dan masuk kategori kampanye.

Menimbang, Ahli Tasrif,SH yang merupakan anggota KPU Kabupaten Gowa menerangkan pula jika bagi seorang Caleg yang berpidato dan ada kaitannya dengan spanduk yang dipasang apalagi dia yang menyuruh untuk memasang spanduk maka kegiatan tersebut dikategorikan kampanye. Bahwa setelah ahli Tasrif,SH menyimak rekaman video yang diputar Terdakwa dalam kata sambutannya tidak ada kata ajakan dan mengenai spanduk sepanjang bukan dia yang menyuruh untuk dipasang dan tidak melihat spanduk tersebut maka Terdakwa tidak aktif dalam kampanye namun apabila terdakwa melihat spanduk tersebut dan tidak dihentikan pidatonya maka Terdakwa dikategorikan aktif dalam kampanye;



Menimbang, bahwa ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., M.H. menerangkan Anggota Dewan yang menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas sepanjang kepentingan dinas/reses adalah bukan suatu pelanggaran dimana reses anggota dewan sudah terjadwal di kantor dewan dan bentuk dari reses ada 2 yaitu tatap muka dan berkelompok. Bahwa walaupun ada gambar dan pidato namun dalam pidato tersebut tidak ada ajakan untuk memilih seseorang maka tidak dikategorikan sebagai kampanye dimana dari kampanye pada intinya adalah meminta untuk dirinya agar dipilih. Bahwa setelah ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., MH amati rekaman video tersebut sepanjang Terdakwa dan Abdul Latif Has bukan yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabila Terdakwa atau Abdul Latif Has yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Gowa yaitu berupa pelaksanaan hak reses Terdakwa selaku anggota dewan itu sendiri. Bahwa dalam kaitan pelaksanaan kegiatan reses tanggal 23 November 2018, Terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gowa sekaligus sebagai peserta Pemilu 2019 sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Gowa, beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan reses telah bertemu dengan Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa dan memberikan spanduk/baliho bergambar Terdakwa lengkap dengan nomor urut Terdakwa selaku calon anggota legislatif pemilu 2019 dengan maksud agar membawakan spanduk tersebut kepada Saksi Hamzah Dg Pole karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya dan selanjutnya satu hari sebelum pertemuan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa memberikan baliho/spaduk yang diterimanya dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah Dg Pole, kemudian Saksi Hamzah Dg Pole memasang spanduk/baliho bergambar Terdakwa tersebut pada bagian dinding belakang rumah Saksi Hamzah Dg Pole.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2018 saat mendatangi rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa memberikan sambutan di depan beberapa warga yang sengaja berkumpul di rumah Saksi Hamzah Dg Pole. Bahwa saat memberikan sambutan berupa pemaparan kerja Terdakwa selaku anggota DPRD kabupaten Gowa, Terdakwa juga sempat mengucapkan kalimat "*.....dalam memilih caleg ini dilihat dulu siapa yang punya peluang, insya Allah saya karena ketua partai, Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa sehingga sangat memungkinkan lagi, 1 periode lagi*



*dan saya terpilih dengan suara terbanyak satu tingkat lagi ada posisi yang menjanjikan bagi saya. Inilah yang saya harapkan dukungannya semua. ....”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat Terdakwa memberikan sambutan dan mengeluarkan kalimat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa berdiri di dekat spanduk/baliho bergambar Terdakwa lengkap dengan nomor urut dan partai Terdakwa selaku calon anggota legislatif pemilu 2019, dimana baliho/spanduk tersebut beberapa hari sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa untuk diserahkan kepada Saksi Hamzah Dg Pole karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua ahli baik ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Ahli dari Terdakwa pada pokoknya menyimpulkan jika sepanjang Terdakwa dan Abdul Latif Has bukan yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabila Terdakwa atau Abdul Latif Has yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti berupa gambar spanduk/baliho dengan gambar Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika gambar spanduk/baliho dari Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi dari bentuk citra diri, oleh karena di dalam baliho/spanduk tersebut selain memuat gambar Terdakwa juga mencantumkan partai dan nomor urut Terdakwa dalam pemilu bulan April 2019, bahkan dalam baliho/spanduk tersebut juga mencantumkan kalimat “coblos” No.1 yang merupakan nomor urut Terdakwa dalam pemilu 2019 sehingga menjadi jelas makna citra diri yang tersurat dan tergambar dalam spanduk/baliho tersebut.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa dengan memberikan sambutan serta memaparkan program kerjanya selama menjadi anggota dewan dan berdiri di dekat baliho/spanduk yang memuat gambar Terdakwa lengkap dengan partai dan nomor urut Terdakwa dalam pemilu bulan April 2019 yang tertulis kalimat “coblos” No.1 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari kampanye. Majelis Hakim menilai jika penyerahan baliho/spanduk oleh Terdakwa kepada Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa untuk diserahkan kepada Saksi Hamzah Dg Pole karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya adalah merupakan bentuk dari sikap bathin Terdakwa agar baliho tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang ada di tempat tersebut pada saat Terdakwa memaparkan program kerjanya, apalagi berdasarkan fakta jika lokasi diadakannya reses tersebut juga merupakan lokasi daerah pemilihan Terdakwa.



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa di persidangan menyatakan jika tujuan penyerahan baliho tersebut untuk dipasang di pagar rumah Saksi Hamzah Dg Pole, akan tetapi berdasarkan fakta Terdakwa juga tidak berusaha menghentikan sambutan ataupun pemaparan program kerjanya selaku anggota dewan pada saat Terdakwa melihat baliho/spanduk terpasang pada dinding di dekat tempat Terdakwa berdiri. Bahwa sudah sepatutnya apabila Terdakwa merasa jika tujuan kedatangannya adalah untuk memaparkan program kerja ataupun menyerap aspirasi masyarakat di masa reses, agar memerintahkan mencopot terlebih dahulu baliho atau gambar dirinya tersebut sebab Terdakwa merupakan salah seorang dari peserta pemilu tahun 2019, sehingga tidak akan terjadi konflik kepentingan dan penafsiran yang berbeda dari peserta yang hadir saat itu untuk menilai apakah yg dipaparkan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari kampanye ataukah bentuk dari pemaparan program kerja Terdakwa selaku anggota dewan, sehingga dengan demikian dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur melaksanakan kampanye Pemilu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

**Ad.3. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi Darwis Dg. Laja Bin Dolo Dg. Boko selaku sopir yang mengantar Terdakwa pada saat kegiatan Terdakwa pada tanggal 23 November 2018 maupun keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya Terdakwa mendatangi lokasi kegiatan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole tersebut dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Gowa yaitu mobil jenis Pajero Sport plat merah dengan nomor Polisi DD 9 B.

Menimbang, bahwa dari fakta pertimbangan dalam unsur sebelumnya jika kegiatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk kampanye, maka dengan demikian tindakan Terdakwa yang datang ke lokasi kegiatan tersebut dengan menggunakan kendaraan dinas Terdakwa selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Gowa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari penggunaan fasilitas pemerintah sehingga oleh karena itu unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi fakta yang menghadiri kegiatan reses di depan persidangan Terdakwa dalam melakukan reses di dalam sambutannya tidak pernah menyampaikan visi dan misi serta program terkait kapasitasnya selaku caleg dari partai Amanat Nasional. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum dalam penguraian unsur diatas yaitu pada pokoknya Terdakwa memberikan sambutan serta memaparkan program kerjanya selama menjadi anggota dewan berdiri di dekat baliho/spanduk yang memuat gambar Terdakwa lengkap dengan partai dan nomor urut Terdakwa dalam pemilu bulan April 2019 yang tertulis kalimat "coblos" No.1, sehingga tindakan Terdakwa yang memaparkan program kerja maupun keberhasilannya selama menjadi anggota dewan namun berdiri disamping gambar baliho yang memuat citra diri Terdakwa selaku salah seorang Caleg pada Pemilu tahun 2019, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kampanye, oleh karena terdapat pesan-pesan yang termuat dalam baliho tersebut untuk mengarahkan mencoblos Terdakwa pada pemilu 2019, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dilihat dari beban pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diurai diatas yaitu pada pokoknya Terdakwa menggunakan kendaraan dinas pada saat mendatangi suatu kegiatan yang dinyatakan sebagai bentuk dari kampanye pemilu maka kepada Terdakwa layak dan adil perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa juga terkandung pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman oleh karena diketahui pemiliknya yaitu Saksi Djulianto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada yang bersangkutan.
- Terhadap 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara



- Terhadap 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 Meter caleg Atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) olehn karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan pelanggaran maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah) oleh karena kendaraan dinas tersebut adalah asset DPRD Kabupaten Gowa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman dikembalikan pada Saksi Djulianto.
- 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 Meter caleg Atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah) oleh dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa.;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H., Henu Sista Aditya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Citra Permatasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Heriyanti, S.H., M.H.

ttd

Henu Sista Aditya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isnawanti, S.H.

Fotocopy salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
 Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A  
 Diberikan kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa  
 Atas permintaan sendiri pada tanggal 18 Februari 2019  
 Panitera,

  
 Burhanuddin, S.H., M.H.  
 NIP.19670703 198803 1 004